

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantaranya berbagai macam kesulitan itu masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan serba mahal.

Menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada orang lain yang mempunyai uang. Ketika orang itu meminjam kepada orang lain atau rumah pegadaian maka harus disertai barang sebagai jaminannya guna memberikan pencegahan atau menghindari tidak kecurangan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi sampai saat ini ada kesan dalam masyarakat jika seseorang pergi kepada lembaga pegadaian atau kepada perorangan untuk meminjam uang dengan jaminan barang yang dimilikinya

adalah aib dan seolah kehidupan ia sangat menderita.

Akan tetapi praktek gadai yang berlangsung di masyarakat pada saat ini kebanyakan ialah kegiatan penggadaian barang melalui perorangan dalam artian peristiwa gadai ini tidak melalui lembaga pegadain dengan alasan kemudahan yang didapat ketika melakukan gadai barang kepada pihak perorangan.

Secara umum pengertian gadai dalam bahasa Indonesia memberikan jaminan atas pinjamannya.¹ Seperti pinjam-meminjam uang dengan waktu tertentu dengan menyerahkan berupa barang mati (tanah, sawah, rumah, emas) atau benda hidup/bergerak (mobil, motor) dengan uang pinjaman.

Sebagaimana disebutkan oleh Allah swt. Dalam firmannya Surat Al-Muddatsir : 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

*Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*²

عن انس رضي الله عنه قال : رهن رسول الله صلى الله عليه

¹ Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta : PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2003), h. 166

² Muhamad Shoib Thoir dkk, *Al-Quran Tafsir Perkata*, (Bandung Al-Hambra, Kementrian Agama RI, 2014), h. 575

وسلم درغا عند يهو دى ب المدنة واخذ منه شعر ا لا هله
(رواه احمد والبخارى والنسائسى وغيرهم).³

“Dari Anas RA.Ia berkata : Rasulullah saw.merunguhkan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi “(HR.Ahmad,Bukhari dan lainnya).⁴

Dari pengertian diatas, dapat diambil pengertian bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman. Barang gadaian yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya untuk melunasi hutangnya, maka pihak si peminjam harus menambahkannya tapi jika harga jual barang gadaian itu melebihi jumlah utang, maka kelebihanannya itu adalah hak si peminjam (penggadai).

³ Abi Andullah Muhammad Bin Ismail Bukhori R.A, *Matan Al-Bukhori Muslim*, (Semarang, Maktabah Wamatba’ah, 1997), h. 78

⁴ Sohari sahrani & rufah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011) h.159

Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi di masyarakat. Pelaksanaannya sepatutnya memenuhi dan memerhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa ketentuan syarat-syarat dalam gadai menggadai sebagaimana yang dikemukakan oleh sayid sabiq adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadai itu sudah dewasa.
- 2) Memiliki pikiran yang sehat.
- 3) Barang gadaian ada ketika akad terjadi dan dapat diserahkan.⁵

Hampir dapat dipastikan setiap barang yang digadaikan itu akan dimanfaatkan oleh pihak penerima (gadai) sebagaimana banyak terjadi praktek gadai dimasyarakat sanding yang dalam prakakteknya belum sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masih ada pihak-pihak yang memasukan unsur riba kedalam praktek gadai yang dapat merugikan pihak lain sehingga menjadi problem di masyarakat.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2017cet.ke-2), h. 260

Praktek gadai yang terjadi di Desa Sanding dalam hal ini adalah dengan datangnya A pemilik mobil (RAHIN) yang membutuhkan pinjaman uang untuk kebutuhan perekomianya, sehingga A pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada B pemberi pinjaman (*murtahim*) dengan catatan murtahin dapat memakai mobil tersebut selama rahin belum melunaskan hutangnya maka mobil tersebut dipakai oleh murtahin dan manfaat tersebut seutuhnya akan menjadi milik B pemberi gadai. dalam perjanjian kedua belah pihak tidak menyebutkan batas waktu pengembalian barang.

Seiring berjalannya waktu B penerima gadai (*murtahin*) memiliki kebutuhan yang mendesak akan tetapi si A penggadai (rahin) belum bisa mengembalikan utangnya kepada B penerima gadai (*murtahin*) sehingga B penerima gadai (*murtahin*) menggadaikan mobil milik A (rahin) tanpa pengetahuan (rahin) kepada C penerima gadai kedua (*murtahin*) dalam perjanjian antara B penerima gadai pertama (*murtahin*) dan C penerima gadai kedua (*murtahin*) hanyalah melalui ucapan dan dalam persepakatan tersebut mobil milik A penggadai yang di gadaikan lagi oleh B

penerima gadai pertama akan dikelola dan diambil manfaatnya oleh C penerima gadai kedua. Didalam perjanjian itupun tidak disebutkan batas waktu pengembalian hutang B penerima gadai pertama (*murtahin*) kepada C penerima gadai kedua (*murtahin*).

Kondisi seperti itu sudah terjadi dan menjadi kebiasaan pada umumnya dimasyarakat. Perilaku seperti itu disatu sisi sebenarnya telah mengabaikan fungsi dari benda yang digadai sebagai barang jaminan yang efeknya menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak penerima gadai sementara pihak pemilik barang telah kehilangan sama sekali terhadap pemanfaatan barang tersebut.

Bentuk Gadai seperti ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak, dimana yang dirugikan dalam kasus tersebut ialah *rahin* karena mobil yang dijadikan jaminan oleh *rahin* digadaikan oleh *murtahin* tanpa sepengetahuan *rahin* dan mobil tersebut dikelola atau diambil manfaatnya oleh *murtahin* kedua.

Akibat banyaknya kasus pemanfaatan barang gadaian berupa mobil di masyarakat Sanding Kecamatan Petir, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan banyak persoalan baru yang

muncul dari pemanfaatan barang gadai tersebut maka penulis mengambil judul “ TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAMFAATAN BARANG GADAI MOBIL DI DESA SANDING KECAMATAN PETIR “

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Di Desa Sanding?
2. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Barang Gadaian Mobil di Desa Sanding?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Mobil di Desa Sanding?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Gadai Di Desa Sanding.
2. Untuk Mengetahui Praktik Pemanfaatan Barang Gadaian Mobil di Desa Sanding.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian Mobil di Desa Sanding.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat di jadian sumbangan pemikiran ilmu bagi masyarakat luas dalam kegiatan pemanfaatan gadai di masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat serta lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan gadai serta penyelesaian konflik akibat terjadinya pemanfaatan barang gadaian.

Selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan urgensi dari tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dapat bermanfaat bagi penelitian dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitin melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu diperoleh-masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu :

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Mutmainah / 2008 / “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten”/ UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	dapat di simpulkan para ulama di Kecamatan Cirinten sepakat berpendapat bahwa praktek gadai di Kecamatan Cirinten menyimpang dari yang telah disyariatkan Islam diantaranya : a. Hanya untuk mencarai keuntungan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar gadai sebagai derma. b. Adanya unsur riba, dimana <i>murtahin</i> dapat	Persamaan : Sama-sama membahas praktek gadai ditinjau hukum Islam. Perbedaan : Dalam skripsi ini membahas tentang pembayaran barang gadaian menggunakan emas yang tidak tentu harganya dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan di

		<p>memanfaatkan dan menikmati hasil dari barang jaminan <i>rahin</i>. Selain itu terdapat keuntungan dari selisih nilai pinjaman awal dengan nilai pelunasan.</p> <p>c. Jauh dari prinsip-prinsip keadilan.</p>	<p>dalam skripsi penulis membahas tentang murtahin yang menggadaikan barang gadaian mobil tanpa sepengetahuan <i>rahin</i> ditinjau dari hukum islam</p>
2.	<p>Usep Saepudin/2008 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong Sumur Pandeglang (Studi Pendapat Para Ulama) “/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</p>	<p>Dapat disimpulkan Pandangan ulama tentang pemanfaatan sawah gadai di Desa Cigorondong. Manfaat atau hasil dari barang gadaian adalah hak dari orang yang menggadaikan, pendapat ini dipegang oleh pendapat Imam Syafe’i, Imam Malik dan Jumhur Ulama. Pandangan Syariat islam (Imam Mazhab) terhdap pemanfaatna</p>	<p>Persamaan : Sama-sama membahas pemanfaatan barang gadai</p> <p>Perbedaan : Dalam Skrispsi ini membahas tentang tinjaun hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek gadai yang di gadaikan lagi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis</p>

		<p>barang gadai di Desa Cigorondong Sumur Pandeglang adalah bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan pemilik, bukan pula berarti akad atas pemanfaatan suatu benda, melainkan sekedar jaminan untuk utang piutang itulah sebabnya kebanyakan fuqoha sepakat bahwa hak milik serta manfaat atas suatu barang yang dijadikan jaminan berada ditangan pihak yang menggadaikannya, sedangkan pihak penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali apabila diberi izin oleh orang yang menggadaikan dan barang gadaian yang</p>	<p>membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadaian mobil</p>
--	--	---	--

		dijadikan jaminan adalah binatang ternak.	
3	Tatu Irawati/2006/”Pelaksanaan Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam”/IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Dapat disimpulkan bahwa tata cara gadai dalam hukum Islam itu harus ada syarat dan rukun yang menjadikan suatu akad itu sah atau tidak untuk dilaksanakan, yaitu shigat (<i>lafal ijab dan qabul</i>), orang yang bertekad, harta atau barang jaminan, dan hutang. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Leuwi Co’o pada dasarnya sesuai dengan hukum Islam karena masih terdapat adanya unsur pihak yang dirugikan, hak sepenuhnya barang gadai berada di tangan si penerima gadai, tanpa meminta izinnya	Persamaan : Sama-sama membahas tentang gadai. Perbedaan : Dalam skripsi ini hanya membahas pelaksanaan gadai sawah ditinjau dari hukum Islam saja. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih menganalisis pemanfaatan barang gadai mobil menurut tinjauan hukum Islam karena murtahin menggadaikan barang gadaian tanpa sepengetahuan rahin.

		terlebih dahulu dan hanya berdasarkan tradisi semata.	
--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Gadai adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan atau brog dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diuangkan. Islam membenarkan Rahn (gadai) tidak disertai bunga, tetapi melarang jika disertai dengan bunga.⁶ Pada hakikatnya pergadaian sebuah barang adalah upaya meminjamkan uang dengan sebuah barang sebagai jaminan.

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

⁶ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*. (Jakarta : Ladang Pustak & Intimedia 2018), h. 379

*ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁷

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah Swt memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak juru tulis, maka dia harus memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberi utang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan utangnya, selanjutnya hendaklah peminjaman menjaga uang atau barang seperti mobil itu agar tidak hilang atau di hamburkan tanpa ada manfaat.

Dalam istilah fiqih jaminan adalah suatu jenis perjanjian dengan cara memberikan barang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah utang piutang, sedangkan dalam hukum positif disebut *dhaman* sama dengan penanggung utang, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga menunggu tempo guna kepentingan yang berutang, mengangkat diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala ia tidak mampu memenuhinya.

⁷ Muhamad Shoib Thoir dkk, *Al Quran*...2014, h.49

Akan tetapi dalam praktiknya gadai, khususnya dalam objek yang berupa barang (mobil) banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari pemanfaatan barang tersebut. Misalnya terjadinya pertikaian yang disebabkan wanprestasi dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak yang mana banyak menimbulkan konflik yang berujung pada permusuhan bahkan perkelahian yang merusak tatanan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.⁸

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 39, 2008), Pasal 1150.

Menurut KUHPerdara,⁹ pada dasarnya hak gadai barang dianggap lahir paska penyerahan kekuasaan atas benda tersebut dari pemberi gadai (*rahn*) kepada penerima gadai murtahin, hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150.¹⁰ Hak kebendaan gadai ditimbulkan dari perjanjian. Karena itu, perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang bunyinya:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :¹¹

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi :¹²

- 1) Gadai diberikan hanya atas bendab Bergerak.
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.

⁹ Indonesia, *Kitab...*, 2008), Pasal1150.

¹⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018). h. 22

¹¹ Farida Hasyim, *Hukum...*, 2018). h. 23

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, (Jakarta : Kencana, Ed.1, Cet. Pertama, 2005), h. 74

- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*).
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak wajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.¹³ Menurut M. Abdul Madjid bahwa rukun (gadai) yaitu :

- 1) Lafadz (akad)
- 2) *Rahn* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) Barang yang digadaikan

¹³ H.Abdul Rahman Ghazaly & dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), h. 266

4) Ada utang.¹⁴

Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa, mengonsumsi dan mentribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan mewujudkan kemaslahatan dimuka bumi dan meraih ridhnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT.¹⁵

Seperti firman Allah Swt dalam surat adz-Dzarriyaat ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁶

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah barang tentu sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi, serta tuntunan masyarakat yang makin meningkat melahirkan, model-model transaksi baru membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam.

¹⁴ Sohari Sahrani & Rufah Abdullah, *Fikih...*, 2014, h.160

¹⁵ Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2010), h. 18

¹⁶ Muhamad Shoib Thoir dkk, *Al-Quran*,...2014, h. 520

Penyelesain yang disatukan sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Seperti dalam contoh sebuah kaidah tentang muamalah berikut ini :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁷

Maksud dari kaidah adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (mudharabah atau musyrakah) serta gadai kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan tipuan atau riba.

Menurut ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang , dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan ar-rahn adalah barang jaminan itu dikuasai

¹⁷ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006) h.130

secara hukum oleh pemberi piutang syarat ini menjadi penting karena Allah dalam Q.S. al-baqarah :283 di atas menyatakan barang jaminan itu di pegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹⁸

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil.selama hal itu keadannya demikian,maka orang yang memegang gadai (murtahim)dapat memanfaatkan barang digadaikan,sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahim). Menurut Sayyid Sabiq,tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba .¹⁹

Jumhur ulama selain Hanabilah al-murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai'kecuali ar-rahin tidak mau membiayai barang gadai tersebut.dalam hal in ar-murthain dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk untuk mengganti ongkos pembiyaan.Ulama Hanabilah berpendapat kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarinya atau mengambil susunya sekedar pengganti pembiayaan.Menurut syafi'iyah bila barang

¹⁸ H.Abdul Rahman Ghazaly & dkk, *Fiqih*,..., 2014, h..268

¹⁹ Sohari Sahrani & Rufah Abdullah, *Fikih*,..., 2014, h.170

gadai atau al-marhun hilang dibawah penguasaan al-murtahin, maka al-murtahin tidak wajib mengantinya,kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian al-murtahin atau karena disia-siakan,adapun pendapat hanafi menyatakan bahwa al-murtahin yang memegang al-marhun menggung risiko kerusakan al marhun atau kehilangan al-marhun bila al-marhun itu rusak atau hilang,baik karena kelalaian maupun tidak.²⁰

Perbedaan pemanfaatan barang gadai para ulama berdeda pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang ar-rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan,se sedangkan ulama Syafi'iah membolehkannya sejauh tidak memudaratkan al-murtahin.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa sumber hukum mu'amalah ialah al-Qur'an dan as-sunnah, manusia di perbolehkan untuk mengatur segala bentuk muamalah sesuai dengan yang berkembang dalam masyarakat selagi tidak ada yang melarang dan tidak bertentangan dengan nash dan hukum yang berlaku di Negara ini.

²⁰ H.Abdul Rahman Ghazaly & dkk, *Fiqih...*, 2014, h. 269

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *Field Research*. Penelitian Field Research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamatinya secara langsung. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara historik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya).

Alasan penelitian menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan kenyataan fakta-fakta yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai mobil di Desa Sanding.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan cara penelitian dengan pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian penulis. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada masyarakat kecamatan petir untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan penulis.
- b. Wawancara (interview), teknik wawancara yang digunakan ialah terstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan melalui pedoman wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat petir terkait masalah perceraian dan upaya penanggulangannya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan. Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.²¹

4. Teknik Penulis

Teknik penulis Skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulis Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya, Deperteman Agama Republik Indonesia.
- c. Penulis Hadis di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadis, akan tetapi jika kitab tidak di temukan maka penulis

²¹ Lexy j.moelong, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 243

mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadis tersebut.

H. Sistematis Pembahasan

Sitematis pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima Bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitain, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kondisi Obyektif Desa Sanding terdiri dari, yaitu Kondisi Geografis Desa Sanding, Kondisi Demografis Desa Sanding, Keadaan Sosial dan Budaya Desa Sanding, Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Sanding.

BAB III, Akad Gadai terdiri dari Akad yang meliputi Pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam – macam Akad, Hikmah Akad, dan Gadai yang Meliputi Definisi Gadai, Dasar Hukum Gadai, Syarat-syarat Gadai dan Macam-macam Gadai.

BAB IV, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Mobil di Desa Sanding yang terdiri dari, Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Mobil di Desa Sanding dan Tinjauan Hukum Islam Pemanfaatan Barang Gadai Mobil di Desa Sanding.

BAB V, Penutup yang Meliputi Kesimpulan dan Saran.

